



## KELURAHAN RAMBUTAN

### KEPUTUSAN LURAH RAMBUTAN KECAMATAN CIRACAS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 3 ( TAHUN 2019

#### TENTANG

#### SUSUNAN PENGURUS KEPENGURUSAN KARANG TARUNA PERIODE 2019 S/D 2022 KELURAHAN RAMBUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### LURAH RAMBUTAN

- Menimbang :
- a. bahwa Karang Taruna merupakan salah satu organisasi sosial kemasyarakatan yang diakui keberadaannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat ( 2 ) huruf d, Bab VII tentang Peran Masyarakat Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;
  - b. bahwa dengan perkembangan Karang Taruna yang semakin berperan di dalam masyarakat dan untuk lebih meningkatkan efektifitas kegiatannya, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 83/HUK/205 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
  - c. sehubungan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. perlu menetapkan Keputusan Lurah Rambutan tentang Pedoman Dasar Karang Taruna ;
  - d. Hasil Temu Karya Karang Taruna pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 di Aula Kantor Kelurahan Rambutan;
- Mengingat :
1. Undang – undang RI Nomor 28 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Lembaga Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  2. Undang – undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844 );
  3. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967 ) ;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737 ) ;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761 );
6. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial ;
9. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan Sdr RISHA APRILIA dan kawan – kawan sebagai Ketua dan Pengurus Karang Taruna Kelurahan Rambutan periode 2019 s/d 2022 Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Kedua : Masa Bakti sebagaimana terlampir pada lampiran II.
- Ketiga : Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : Januari 2019

LURAH RAMBUTAN,

  
DWI WIDIASTUTI, SE  
NIP. 197412161995032002

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. KaSudin Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Camat Ciracas
4. Kasi Sosial Kecamatan Ciracas

Lampiran : Keputusan Lurah Rambutan  
Nomor : Tahun 2019  
Tanggal : Januari 2019

**PENGUKUHAN KEPENGURUSAN KARANG TARUNA  
KELURAHAN RAMBUTAN - KECAMATAN CIRACAS  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
MASA BHAKTI 2019 S/D 2022**

Pembinaan Umum : Lurah Rambutan  
MPKT : 1. SARINO, SH ( Kasi Kesra Kelurahan Rambutan )  
2. FAKHRUROJI ( Ketua Karang Taruna Kecamatan Ciracas )  
3. SUYANA ( Ketua LMK Kelurahan Rambutan )  
4. H. HERMANSYAH ( Ketua FKDM Kelurahan Rambutan )

1. Ketua : RISHA APRILIA
2. Wakil Ketua : BAYU LUTHFYE FERNANDA
3. Sekretaris : DWI PUTRI SANDRA
4. Wakil Sekretaris : SAHNAS GUSFAJRINA
5. Bendahara : DESI PURNAMA SARI
6. Wakil Bendahara : AZMI DWI PAMARYUNI
7. Bidang Pendidikan dan Pelatihan : ROHMAT DARMANSAH  
VELLA FITRIA  
PUTRI NINGSIH  
SRI TRISNI LESTARI  
RENALDI PRATAMA
8. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial : YOLA PUTRI INDAH  
FAJRIAH  
FAEJANI BURHAN  
OKTAVIANI INTAN P  
ANGGA GANDANA
9. Bidang Kelompok Usaha Bersama : FERLINA JUANITA  
FARIDA  
NUR ITSNAINI  
MUHAMMAD GUSTIANTORO  
YUNIA YAHYATRI
10. Bidang Kerohanian dan Pembinaan Mental : ARI SANTOSO  
RIMA AMELIA  
HAIBA ZAKIA  
ACHMAD HUZEIRI  
SHERINA DWI HASTUTI

11. Bidang Olah Raga dan Seni Budaya

: YUSA ALJIR  
MEGA TRIANJANI  
ALYA NURAINI ZEIN  
NAILA RAHMADANI  
MUHAMMAD ARYAAN P.R  
JUROS  
BRESMAN  
RAYAN PRASASTIO P  
LINGKAR SETIAWAN  
LINTANG TRESNATIKA  
AHMAD SOFYAN

12. Bidang Lingkungan Hidup

: SORAYA FITRIA  
SANIYYAH NABILA  
DINDA KUSCAHYANING F  
FAISAL CAHYO  
NICKHO SANCHEZ  
TATIK DWI HASTUTI

13. Bidang Humas dan Kerjasama Kemitraan

: MUHAMMAD ADNAN YASIN  
BAYU AGUSTA MUSLIMIN  
ACHMAD NUR ICHSAN  
ZIDANE KHAFI ALDAI K  
MALIK

Jakarta, Januari 2019  
LURAH RAMBUTAN,



DWI WIDIASTUTI, SE  
NIP. 197412161995032002